



**PUTUSAN**

Nomor : 16/ Pid.B/ 2021/ PN. TGL

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Tegal yang mengadili perkara pidana dalam acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara atas nama Terdakwa :

Nama : KHOERUL ANWAR BIN KAYI  
Tempat Lahir : Brebes  
Umur/Tanggal Lahir : 34 Tahun/ 6 Januari 1986  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : Dusun Poncol Rt.006 Rw.008, Desa Kedungbokor,  
Kecamatan Larangan, Kabupaten Brebes  
Agama : Islam  
Pekerjaan : Wiraswasta  
Pendidikan : SD

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain ;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Telah membaca dan meneliti berkas perkara dan semua surat yang berhubungan dengan perkara ini ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan Para Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan pula barang bukti yang diajukan di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan Surat Tuntutan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya adalah sebagai berikut :



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa KHOERUL ANWAR BIN KAYI bersalah melakukan tindak pidana penadahan sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 480 ke-1 KUHP dalam dakwaan Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa KHOERUL ANWAR BIN KAYI berupa pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dengan perintah terdakwa tetap ditahan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk Huawei Media Pad T17 warna gold imei 868912020810500

Dikembalikan kepada saksi Bani Huproni Bin Karsiban

4. Menetapkan agar terdakwa KHOERUL ANWAR BIN KAYI membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah)

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan dari Penuntut Umum, Terdakwa mengajukan permohonan agar dihukum yang sering-an-ringannya ;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan dari terdakwa, Penuntut Umum tetap pada tuntutanannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## **DAKWAAN**

----- Bahwa Terdakwa **KHOERUL ANWAR BIN KAYI** pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar Pukul 11.00 Wib atau setidaknya – tidaknya pada waktu lain di bulan Juni tahun 2020, bertempat di lampu merah Sitanggal kabupaten Brebes atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Brebes, *dan dengan memperhatikan Pasal 84 ayat 2 KUHP* dimana terdakwa ditahan atau sebagian besar saksi bertempat tinggal di daerah Hukum Pengadilan Negeri Tegal, maka Pengadilan Negeri Tegal berwenang memeriksa dan mengadili perkara tersebut, *telah membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan,*



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

*mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda yang diketahuinya atau secara patut harus diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :*

- Berawal pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi Budiman Santoso Alias Budi Bin Sudarsono (dilakukan penuntutan dan berkas perkara terpisah) saat itu menawarkan 1 (satu) buah handphone merk Huawei Media pad T17 warna gold dan 1 (satu) buah handphone Asus Zen Fone Go warna putih, kemudian sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa dan saksi Budiman Santoso Alias Budi Bin Sudarsono bertemu di lampu merah Sitanggal kabupaten Brebes untuk melakukan transaksi dengan kesepakatan harga 1 (satu) buah handphone merk Huawei Media pad T17 warna gold dan 1 (satu) buah handphone Asus Zen Fone Go warna putih adalah senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah). Kemudian terdakwa menyerahkan uang senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Budiman Santoso Alias Budi Bin Sudarsono (dilakukan penuntutan dan berkas perkara terpisah) lalu 1 (satu) buah handphone merk Huawei Media pad T17 warna gold dan 1 (satu) buah handphone Asus Zen Fone Go warna putih diserahkan kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima handphone tersebut lalu terdakwa pulang. Kemudian pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa menjual handphone Huawei Media Pad T17 warna gold di counter yang terletak di Jalan Kedawon Poncol Km.2 Dukuh Kedawon Rt.002 Rw.007 Desa Rengapendawa kabupaten Brebes dengan harga senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah handphone Asus Zen Fone Go warna putih terdakwa tawarkan melalui facebook lalu ada yang berniat membeli namun terdakwa tidak mengenalnya dengan kesepakatan harga senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah), kemudian terdakwa dan pembeli selanjutnya bertemu di Ketanggungan Kabupaten Brebes untuk melakukan transaksi. Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di depan kantor Pegadaian Ketanggungan Brebes terdakwa ditangkap oleh anggota dari Kepolisian, saat itu anggota dari Kepolisian menanyakan perihal handphone Oppo A5s dan handphone Oppo A39 (dalam berkas perkara lain) kemudian dilakukan pengembangan dan terdakwa mengakui bahwa telah membeli 1 (satu) buah handphone merk Huawei Media pad T17 warna gold dan 1 (satu) buah handphone Asus Zen Fone



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Go warna putih dari saksi Budiman Santoso als Budi Bin Sudarsono namun kedua handphone tersebut telah terdakwa jual.

- Bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) buah handphone merk Huawei Media pad T17 warna gold dan 1 (satu) buah handphone Asus Zen Fone Go warna putih yang terdakwa beli dari saksi Budiman Santoso Als budi bin Sudarsono (dilakukan penuntutan dan berkas perkara terpisah) adalah hasil kejahatan dan terdakwa membelinya dikarenakan harganya murah dan apabila dijual lagi terdakwa akan mendapatkan keuntungan dan terdakwa membeli handphone tersebut tanpa dilengkapi dengan kelengkapan dusbox.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan hasil dari penjualan 1 (satu) buah handphone merk Huawei Media pad T17 warna gold dan 1 (satu) buah handphone Asus Zen Fone Go warna putih adalah senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.
- Bahwa berdasarkan penyelidikan oleh Petugas Polres Tegal Kota bahwa 1 (satu) buah handphone merk Huawei Media pad T17 warna gold dan 1 (satu) buah handphone Asus Zen Fone Go warna putih adalah benar milik saksi Bani Huproni Bin Karsiban yang hilang pada hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar Pukul 05.30 Wib di Jalan Pangeran Antasari Rt.02 Rw.03 Kelurahan Katuren, kecamatan Tegal Selatan, kota Tegal. Yang mana handphone tersebut merupakan hasil kejahatan yang dilakukan oleh saksi Budiman Santoso als Budi Bin Sudarsono (dilakukan penuntutan dan berkas perkara terpisah).

----- Perbuatan Terdakwa **KHOIRUL ANWAR BIN KAYI** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam **Pasal 480 ke – 1 KUHP**.

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan 3 (tiga) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah, yaitu :

1. **BANI HUPRONI BIN KARSIBAN**

- Bahwa saksi adalah pemilik HP yang dicuri oleh Terdakwa yang dicuri pada Hari Minggu tanggal 31 Mei 2020 sekitar pukul 05.30 WIB di Jalan Pangeran Antasari RT.02 RW.03 Kel Katuren, Kec. Tegal Selatan Kota Tegal ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa HP milik saksi korban yang dicuri oleh Terdakwa adalah 1 (satu) buah handphone merk Huawei Media pad T17 warna gold dan 1 (satu) buah handphone Asus Zen Fone Go warna putih ;
  - Bahwa kerugian saksi korban akibat kehilangan HP tersebut adalah sebesar Rp. 3.500.000,- (tiga juta lima ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

## 2. ISHAQ MAULANA BIN H.TAHMID (ALM)

- Bahwa saksi yang membeli HP merk HUAWAI media Pad T17 warna gold sebesar Rp. 400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari KHOIRUL ANWAR, dimana saat itu terdakwa mengaku HP tersebut terdakwa beli dari seseorang ;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui jika Hp yang saksi beli adalah hasil dari kejahatan dan HP yang saksi beli masih dalam kondisi bagus dan layak ;
  - Bahwa saksi sempat menanyakan kelengkapan HP yang saksi beli, dijawab oleh terdakwa tidak lengkap karena, terdakwa juga membeli HP tersebut dari seseorang ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.

## 3. SUKESIH BINTI MASDUKI

- Bahwa saksi membeli HP merk HUAWAI media Pad T17 warna gold di Counter HP milik saksi ISHAQ MAULANA sekitar bulan Juni 2020 seharga Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) ;
  - Bahwa saat membeli Hp tersebut, tidak dilengkapi oleh dusbook dan tanpa kwitansi dan HP tersebut untuk anak saksi yang sedang kelas VI SD;
  - Bahwa saksi tidak mengetahui kalau HP tersebut dari hasil kejahatan ;
  - Bahwa HP tersebut sekarang sudah disita oleh polisi ;
- Bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa tidak keberatan.



Menimbang, bahwa dipersidangan terdakwa juga memberikan keterangan, yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi Budiman Santoso Alias Budi Bin Sudarsono (dilakukan penuntutan dan berkas perkara terpisah) saat itu menawarkan 1 (satu) buah handphone merk Huawei Media pad T17 warna gold dan 1 (satu) buah handphone Asus Zen Fone Go warna putih, kemudian sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa dan saksi Budiman Santoso Alias Budi Bin Sudarsono bertemu di lampu merah Sitanggal kabupaten Brebes untuk melakukan transaksi dengan kesepakatan harga 1 (satu) buah handphone merk Huawei Media pad T17 warna gold dan 1 (satu) buah handphone Asus Zen Fone Go warna putih adalah senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan uang senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Budiman Santoso Alias Budi Bin Sudarsono (dilakukan penuntutan dan berkas perkara terpisah) lalu 1 (satu) buah handphone merk Huawei Media pad T17 warna gold dan 1 (satu) buah handphone Asus Zen Fone Go warna putih diserahkan kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima handphone tersebut lalu terdakwa pulang ;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa menjual handphone Huawei Media Pad T17 warna gold di counter yang terletak di Jalan Kedawon Poncol Km.2 Dukuh Kedawon Rt.002 Rw.007 Desa Rengapendawa kabupaten Brebes dengan harga senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah handphone Asus Zen Fone Go warna putih terdakwa tawarkan melalui facebook lalu ada yang berniat membeli namun terdakwa tidak mengenalnya dengan kesepakatan harga senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa dan pembeli selanjutnya bertemu di Ketanggungan Kabupaten Brebes untuk melakukan transaksi. Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di depan kantor Pegadaian Ketanggungan Brebes terdakwa ditangkap oleh anggota dari Kepolisian, saat itu anggota dari Kepolisian menanyakan perihal handphone Oppo A5s dan handphone Oppo A39 (dalam berkas perkara lain) kemudian dilakukan pengembangan dan terdakwa mengakui bahwa telah membeli 1 (satu) buah handphone merk Huawei Media pad T17 warna gold dan 1 (satu) buah handphone Asus Zen Fone Go warna putih dari saksi Budiman





Santoso als Budi Bin Sudarsono namun kedua handphone tersebut telah terdakwa jual ;

- Bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) buah handphone merk Huawei Media pad T17 warna gold dan 1 (satu) buah handphone Asus Zen Fone Go warna putih yang terdakwa beli dari saksi Budiman Santoso Als budi bin Sudarsono (dilakukan penuntutan dan berkas perkara terpisah) adalah hasil kejahatan dan terdakwa membelinya dikarenakan harganya murah dan apabila dijual lagi terdakwa akan mendapatkan keuntungan dan terdakwa membeli handphone tersebut tanpa dilengkapi dengan kelengkapan dusbox.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan hasil dari penjualan 1 (satu) buah handphone merk Huawei Media pad T17 warna gold dan 1 (satu) buah handphone Asus Zen Fone Go warna putih adalah senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa dipersidangan di ajukan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Handphone merk HUAWAI media Pad T17 Warna gold, IMEI 868912020810500 ;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan dari serangkaian perbuatan yang terbukti dilakukan terdakwa tersebut, apakah terdakwa dapat dipersalahkan sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum ;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal yaitu Pasal 480 ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Dengan sengaja telah membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Yang diketahuinya atau secara patut harus diduga bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan ;

Menimbang, bahwa Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

## **Ad.1. Unsur Barang Siapa ;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan barang siapa adalah siapa saja yang didakwa melakukan tindak pidana dan dapat dimintakan pertanggung jawaban pidana terhadap dirinya, dalam perkara ini yang diajukan sebagai terdakwa KHOERUL ANWAR BIN KAYI, Majelis Hakim telah membacakan identitas terdakwa dan oleh yang bersangkutan telah membenarkannya serta dipersidangan tidak terlihat adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini telah terpenuhi dan terbukti.

## **Ad.2. Unsur Dengan sengaja telah membeli, menyewa, menukar, menerima sebagai gadai, menerima sebagai hadiah atau dengan pengharapan akan memperoleh keuntungan menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan sesuatu benda**

Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, apabila salah satu sub unsur atau elemen unsur sudah terpenuhi, maka unsur ini sudah terbukti

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan terdakwa dan keterangan para saksi di persidangan ditemukan fakta sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 1 Juni 2020 sekitar pukul 10.00 Wib terdakwa dihubungi oleh saksi Budiman Santoso Alias Budi Bin Sudarsono (dilakukan penuntutan dan berkas perkara terpisah) saat itu menawarkan 1 (satu) buah handphone merk Huawei Media pad T17 warna gold dan 1 (satu) buah handphone Asus Zen Fone Go warna putih, kemudian sekitar pukul 11.00 Wib terdakwa dan saksi Budiman Santoso Alias Budi Bin Sudarsono bertemu di lampu merah Sitanggal kabupaten Brebes untuk melakukan transaksi dengan kesepakatan harga 1 (satu) buah handphone merk Huawei Media pad T17 warna gold dan 1 (satu) buah handphone





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Asus Zen Fone Go warna putih adalah senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) ;

- Bahwa kemudian terdakwa menyerahkan uang senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) kepada saksi Budiman Santoso Alias Budi Bin Sudarsono (dilakukan penuntutan dan berkas perkara terpisah) lalu 1 (satu) buah handphone merk Huawei Media pad T17 warna gold dan 1 (satu) buah handphone Asus Zen Fone Go warna putih diserahkan kepada terdakwa, setelah terdakwa menerima handphone tersebut lalu terdakwa pulang ;
- Bahwa kemudian pada hari Jumat tanggal 5 Juni 2020 sekitar pukul 09.00 Wib terdakwa menjual handphone Huawei Media Pad T17 warna gold di counter yang terletak di Jalan Kedawon Poncol Km.2 Dukuh Kedawon Rt.002 Rw.007 Desa Rengapendawa kabupaten Brebes dengan harga senilai Rp.300.000,- (tiga ratus ribu rupiah) sedangkan 1 (satu) buah handphone Asus Zen Fone Go warna putih terdakwa tawarkan melalui facebook lalu ada yang berniat membeli namun terdakwa tidak mengenalnya dengan kesepakatan harga senilai Rp.200.000,- (dua ratus ribu rupiah) ;
- Bahwa terdakwa dan pembeli selanjutnya bertemu di Ketanggungan Kabupaten Brebes untuk melakukan transaksi. Kemudian pada hari Jumat tanggal 23 Oktober 2020 sekitar pukul 18.30 Wib bertempat di depan kantor Pegadaian Ketanggungan Brebes terdakwa ditangkap oleh anggota dari Kepolisian, saat itu anggota dari Kepolisian menanyakan perihal handphone Oppo A5s dan handphone Oppo A39 (dalam berkas perkara lain) kemudian dilakukan pengembangan dan terdakwa mengakui bahwa telah membeli 1 (satu) buah handphone merk Huawei Media pad T17 warna gold dan 1 (satu) buah handphone Asus Zen Fone Go warna putih dari saksi Budiman Santoso als Budi Bin Sudarsono namun kedua handphone tersebut telah terdakwa jual ;
- Bahwa terdakwa mengetahui 1 (satu) buah handphone merk Huawei Media pad T17 warna gold dan 1 (satu) buah handphone Asus Zen Fone Go warna putih yang terdakwa beli dari saksi Budiman Santoso Als budi bin Sudarsono (dilakukan penuntutan dan berkas perkara terpisah) adalah hasil kejahatan dan terdakwa membelinya dikarenakan harganya murah dan apabila dijual lagi terdakwa akan mendapatkan keuntungan dan terdakwa membeli handphone tersebut tanpa dilengkapi dengan kelengkapan dusbox.
- Bahwa terdakwa mendapatkan keuntungan hasil dari penjualan 1 (satu) buah handphone merk Huawei Media pad T17 warna gold dan 1 (satu)

Halaman 9 dari 13 Putusan Nomor : 16/Pid.B/2021/PN.Tgl



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

buah handphone Asus Zen Fone Go warna putih adalah senilai Rp.100.000,- (seratus ribu rupiah) dan uang tersebut sudah habis terdakwa gunakan untuk keperluan sehari-hari.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, nyatalah bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) buah handphone merk Huawei Media pad T17 warna gold dan 1 (satu) buah handphone Asus Zen Fone Go warna putih adalah senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Budiman Santoso ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur kedua ini telah terpenuhi ;

### **Ad. 3 Unsur yang diketahuinya atau secara patut harus diduganya bahwa benda tersebut telah diperoleh karena kejahatan**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur ini adalah terdakwa tidak perlu tahu dengan pasti asal barang itu dari kejahatan apa (pencurian, penggelapan, penipuan, pemerasan, uang palsu, atau yang lain), tetapi sudah cukup bila ia patut dapat menyangka (mengira, mencurigai), bahwa barang itu barang “gelap” bukan barang yang “terang” ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur kedua diatas, telah nyata bahwa Terdakwa telah membeli 1 (satu) buah handphone merk Huawei Media pad T17 warna gold dan 1 (satu) buah handphone Asus Zen Fone Go warna putih adalah senilai Rp.400.000,- (empat ratus ribu rupiah) dari Budiman Santoso dan Terdakwa mengetahui bahwa handphone tersebut didapat dari hasil kejahatan atau hasil curian ;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ketiga ini telah terpenuhi ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur pasal yang terdapat dalam dakwaan tunggal Pasal 480 ke-1 KUHP telah terpenuhi atau terbukti, maka terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sesuai dakwaan tersebut ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) Handphone merk HUAWAI media Pad T17 Warna gold, IMEI 868912020810500 ;

Akan ditentukan dalam amar putusan

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

### Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merugikan orang lain ;
- Terdakwa sudah menikmati hasil kejahatan ;
- Terdakwa adalah residivis

### Keadaan yang meringankan

- Terdakwa mengaku terus terang dan bersikap sopan di persidangan.

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Pasal 480 ke-1 KUHP, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## **MENGADILI**

1. Menyatakan terdakwa KHOERUL ANWAR BIN KAYI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana PENADAHAN
2. Menjatuhkan pidana oleh karena itu kepada terdakwa dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) buah handphone merk Huawei Media Pad T17 warna gold imei 868912020810500

Dikembalikan kepada saksi Bani Huproni Bin Karsiban

4. Menetapkan supaya terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) .

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis hakim Pengadilan Negeri Tegal, pada Hari Rabu tanggal 17 Maret 2021, oleh YULI ATMANINGSIH, SH, MH sebagai Ketua Majelis, WINDY RATNA SARI, S.H dan ANDI JUNIMAN KONGGOASA, S.H, M.H sebagai Hakim-hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut, dengan dibantu oleh WARYO, S.H, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Tegal, serta dihadiri INTAN KAFA ARBINA, S.H, M.H, S.H., Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Tegal dan Terdakwa ;

HAKIM-HAKIM ANGGOTA

KETUA MAJELIS

**(WINDY RATNA SARI, S.H)**

**(YULI ATMANINGSIH, S.H, M.H)**

**(ANDI JUNIMAN KONGGOASA, S.H, M.H)**

PANITERA PENGGANTI,

**(WARYO, S.H)**

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor : 16/Pid.B/2021/PN.Tgl





**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)